



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PERAN SERTA MEDIA KOMUNITAS  
DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan media massa termasuk salah satunya media komunitas untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta media komunitas dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak perlu disusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PERAN SERTA MEDIA KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pencegahan adalah segala upaya untuk menghilangkan resiko serta dampak buruk dari kekerasan terhadap Anak.
3. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
4. Media Komunitas adalah media yang didirikan dari, oleh, dan untuk komunitas yang dikelola untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 2

Maksud penyusunan pedoman ini sebagai acuan bagi Media Komunitas dan memudahkan penggiat Media Komunitas dalam menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak memuat tentang:
  - a. Kekerasan terhadap Anak;
  - b. Media Komunitas;
  - c. langkah-langkah Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas; dan
  - d. kriteria keberhasilan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 4

Media Komunitas dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melakukan langkah:

- a. memetakan wilayah yang rentan atau banyak terjadinya Kekerasan terhadap Anak;
- b. menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memahami dan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak; dan
- c. menyiapkan bahan informasi dan materi edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dikemas secara menarik, berkualitas, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

### Pasal 5

Sumber daya manusia pada Media Komunitas dalam penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak harus memperhatikan:

- a. norma agama;
- b. moralitas;
- c. rasionalitas;
- d. keadilan; dan
- e. kemanusiaan.

### Pasal 6

- (1) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan norma agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk mendorong masyarakat agar tidak melakukan Kekerasan terhadap Anak karena kekerasan dilarang oleh agama.
- (2) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan moralitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b dilakukan untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan tanggung jawab moral guna mencegah Kekerasan terhadap Anak.

- (3) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang didukung berbagai bukti yang relevan tentang dampak Kekerasan terhadap Anak.
- (4) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mencegah Kekerasan terhadap Anak sehingga tidak terjadi ketidakadilan akibat adanya kekerasan tersebut.
- (5) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang memperhatikan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan agar masyarakat mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi untuk melindungi Anak dari kekerasan.

#### Pasal 7

Kriteria keberhasilan peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yaitu:

- a. meningkatnya jumlah Media Komunitas yang menyebarkan informasi dan materi edukasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak;
- b. adanya umpan balik berupa informasi dari penerima informasi tentang upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan atau adanya kemungkinan terjadi Kekerasan terhadap Anak;
- c. meningkatnya laporan pengaduan Kekerasan terhadap Anak; dan
- d. penurunan angka Kekerasan terhadap Anak.

### Pasal 8

Untuk meningkatkan peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Menteri dapat melakukan:

- a. kerja sama dengan Media Komunitas di pusat untuk penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. pelatihan terhadap pelatih dalam menyampaikan informasi dan materi edukasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas; dan
- c. pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi tentang pentingnya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas serta mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1173

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PERAN SERTA MEDIA KOMUNITAS DALAM  
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian terpenting dari suatu negara adalah sumber daya manusia (SDM) yang menentukan kejayaan suatu negara. Semakin baik kualitas SDM maka semakin baik pula keadaan suatu negara. SDM tercipta dari manusia yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi dewasa. Manusia melalui proses tumbuh dan berkembang, maka periode Anak menjadi sangat penting, kualitas manusia dewasa tergantung dari bagaimana tumbuh kembang mereka dari periode Anak. Keberhasilan atau kegagalan seorang Anak dalam masa tumbuh kembang bersifat permanen, oleh karena itu tumbuh kembang Anak merupakan isu yang sangat penting bagi negara. Hal ini dibuktikan dengan komitmen negara untuk melindungi Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk menjamin pemenuhan hak Anak dalam tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara optimal telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.



Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa masyarakat berperan serta dalam pelindungan Anak, baik secara perorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dalam peraturan tersebut termasuk di dalamnya media massa untuk menyelenggarakan pelindungan Anak dengan melakukan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Peran media massa dalam Undang-Undang tersebut dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, dan agama dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Walaupun telah ada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku Kekerasan terhadap Anak namun belum memberikan efek jera di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasus Kekerasan terhadap Anak yang mengancam dan membahayakan jiwa Anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak. Kekerasan terhadap Anak dapat terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat umum, atau di lembaga yang seharusnya melindungi Anak. Bahkan sekarang ini Kekerasan terhadap Anak juga terjadi melalui media sosial. Oleh karena itu perlu upaya untuk melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas agar anggota komunitas dapat melakukan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang pada akhirnya dapat mengurangi Kekerasan terhadap Anak.

Peran Media Komunitas sangat diperlukan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak karena Media Komunitas ini dapat menjangkau khalayaknya secara langsung dan berkelanjutan dengan menggunakan ragam media yang dikelola oleh komunitas (*konvergensi media*). Ragam Media Komunitas itu misalnya: radio komunitas, televisi komunitas, video komunitas, koran/tabloid komunitas, media *online* komunitas/kelompok yang tergabung dalam satu kelompok baik berdasarkan hobi, minat, geografis, kelompok warganet/*blogger/vlogger* yang tergabung dalam satu kelompok baik berdasarkan hobi, minat, geografis, komunitas kreator konten media (audio, audio visual, teks, dan grafis), dan kelompok media tradisional serta seni pertunjukan lokal.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk mempercepat upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak perlu disusun pedoman peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagai acuan

bagi Media Komunitas dan memudahkan penggiat Media Komunitas dalam menyebarkan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44).

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

### C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Penggiat Media Komunitas adalah setiap orang yang menyebarkan informasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas.
2. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
3. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
4. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.
5. Penelantaran adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
6. Perlakuan Salah terhadap Anak adalah semua bentuk Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas Anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh, dan pendamping.

### D. Sasaran

Sasaran dari pedoman peran serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yaitu Media Komunitas dan penggiat Media Komunitas dalam hal ini radio komunitas, televisi komunitas, video komunitas, koran/tabloid komunitas, media *online* komunitas/kelompok yang tergabung dalam satu kelompok baik berdasarkan hobi, minat, geografis, kelompok warganet/*blogger/vlogger* yang tergabung dalam satu kelompok baik berdasarkan hobi, minat, geografis, komunitas kreator

konten media (audio, audio visual, teks, dan grafis) yang nonprofit, dan kelompok media tradisional serta seni pertunjukan lokal.

## BAB II

### KEKERASAN TERHADAP ANAK

#### A. Bentuk-Bentuk Kekerasan

##### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik merupakan penggunaan kekuatan fisik secara sengaja kepada Anak, dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu, yang mengakibatkan cedera fisik nyata maupun potensial dan memiliki dampak buruk yang besar terhadap kesehatan, keselamatan, perkembangan, atau martabat Anak. Contoh Kekerasan Fisik adalah memukul, menendang, menggigit, mencekik, menjemur, membakar, meracuni, mengurung, dan lainnya.

Kekerasan ini paling sering terjadi di saat orang tua tidak bisa menahan emosi karena Anak melakukan kesalahan tertentu, lalu tidak segan-segan mereka melakukan Kekerasan Fisik pada Anak (Huraerah, 2012). Kekerasan jenis ini biasa dilakukan sebagai bentuk hukuman fisik, yaitu segala bentuk hukuman yang menggunakan kekuatan fisik dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman, dilakukan dengan tangan atau benda. Bisa jadi, kekerasan yang dilakukan menurut orang tua ringan, namun akibatnya bisa fatal kepada Anak, tidak hanya akibat fisik, namun juga akibat psikis, seperti terbentuknya rasa tidak percaya diri, mentalitas penakut ataupun pendendam, apalagi ketika kekerasan dilakukan di depan anggota keluarga lain atau teman-teman.

##### 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual pada Anak bisa dipahami sebagai segala bentuk usaha atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, perkataan seksual, dan aktivitas seksual yang ditujukan pada Anak, dimana Anak tidak menginginkan atau tidak memahami, oleh siapapun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam latar belakang apapun.

Kekerasan Seksual pada Anak dalam bentuk kontak fisik ataupun nonfisik, mencakup diantaranya:

- a. pencabulan berupa isyarat, perkataan, dan/atau tindakan yang terkait dengan seks yang diarahkan pada anggota tubuh atau alat reproduksi, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang merujuk pada hasrat seksual;
- b. eksploitasi seksual berupa tindakan melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan;
- c. persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat berupa tindakan persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan tipu muslihat; dan
- d. penyiksaan seksual berupa perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban.

### 3. Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional mencakup segala perbuatan terhadap Anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan gangguan psikis, mental, dan sosial. Kekerasan Psikis juga mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung bagi pengembangan kompetensi sosial Anak sesuai dengan potensi pribadi yang dimiliki dan konteks sosial yang ada.

Huraerah (2012) menyebutkan bahwa Kekerasan Psikis yang paling sering terjadi adalah perkataan kasar, tuduhan, dan penghinaan. Dalam konteks keluarga, tidak jarang orang tua berkata-kata dengan intonasi tinggi atau membentak, yang membuat Anak ketakutan. Jika Kekerasan Psikis ini terjadi berulang-ulang, Anak biasanya akan menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain. Beberapa contoh kekerasan emosional adalah:

- a. tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau mengkambinghitamkan;
- b. mengancam, menakut-nakuti, mengintimidasi, mendiskriminasi, atau mengisolasi;
- c. menghina, membuat seseorang malu, meremehkan, mengejek, merendahkan, menyakiti perasaan Anak, atau tidak mengakui

sebagai Anak. Perlakuan tersebut sering berlanjut dengan melalaikan Anak, mengisolasi Anak dari lingkungan sosial, atau menyalahkan Anak secara terus-menerus;

- d. penindasan psikologis atau *bullying*, yang mencakup: penindasan langsung (menggoda, mengejek, menyerang dengan kata-kata); penindasan tidak langsung (menyebarkan desas-desus, lelucon yang berbahaya); *cyber-bullying* (penggunaan teknologi telepon genggam dan internet, termasuk laman digital, pesan digital dan elektronik-*Committee on the Rights of the Child*, 2011); dan
- e. perpeloncoan Anak.

#### 4. Penelantaran atau Perlakuan Lalai

Penelantaran adalah kegagalan dalam menyediakan kondisi yang menjamin tumbuh kembang anak dengan baik, dalam segala cakupan, meliputi fisik, emosional, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Huraerah (2012) menyebutkan bahwa bentuk penelantaran paling umum adalah kurangnya perhatian dari keluarga, bapak sibuk bekerja, dan penelantaran oleh bapak karena meninggalkan ibu sehingga Anak juga terlantar karena tidak memperoleh biaya hidup dan pendidikan.

Beberapa bentuk penelantaran yakni:

- a. pengabaian fisik, yaitu gagal dalam menyediakan kebutuhan dasar berupa makanan, tempat tinggal, pakaian dan pengobatan dasar. Pengabaian ini termasuk juga pengawasan yang tidak memadai sehingga gagal melindungi Anak dari bahaya.
- b. pengabaian psikologis atau emosional, termasuk minimnya dukungan emosional dan kasih sayang, pengasuhan yang kurang memadai sehingga Anak mengalami hambatan atau gangguan psikologis, pengabaian kronis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan Anak, serta pembiaran konsumsi rokok, alkohol dan narkoba oleh Anak.
- c. penelantaran kesehatan mental atau fisik anak, meliputi kelalaian dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan medis, kelalaian atas layanan kesehatan semacam imunisasi, serta tidak memperoleh kecukupan gizi.
- d. pengabaian pendidikan, meliputi gagal dalam mendidik Anak untuk mampu bersosialisasi dengan lingkungannya, gagal menyekolahkan Anak, menyuruh Anak mencari nafkah sehingga putus sekolah,

membiarkan Anak berulang kali membolos sekolah, atau gagal memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus.

## 5. Eksploitasi Anak

Secara umum, eksploitasi Anak merujuk pada perlakuan sewenang-wenang terhadap Anak tanpa memperhatikan hak Anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, untuk keuntungan orang lain, baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau politik. Eksploitasi paling umum adalah pekerja Anak dan prostitusi. Eksploitasi Anak ini akan berdampak pada semua aspek, pada kesehatan fisik, perkembangan emosional, mental, spiritual, moral, dan sosial.

Beberapa bentuk eksploitasi Anak adalah (ILO, 1999):

- a. praktik perbudakan, termasuk rekrutmen paksa Anak untuk konflik bersenjata;
- b. prostitusi dan pornografi Anak;
- c. eksploitasi Anak terkait kegiatan narkoba, baik konsumsi, produksi, maupun distribusi; dan
- d. pekerja Anak yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

## B. Pelaku Kekerasan

Pelaku Kekerasan terhadap Anak pada umumnya yaitu:

- a. orang tua;
- b. anggota keluarga lainnya seperti adik, kakak, paman, bibi;
- c. teman sebaya;
- d. pendidik dan tenaga pendidik di satuan pendidikan; dan
- e. masyarakat seperti tetangga, guru, tokoh masyarakat, hingga orang yang tidak dikenal.

Pelakunya tidak hanya 1 (satu) orang tapi bisa banyak hingga mencapai 14 (empat belas) orang, misalnya kasus YY di Bengkulu pada saat korban pulang sekolah melintasi daerah perkebunan yang sepi dicegat oleh 14 (empat belas) orang pelaku selanjutnya korban disekap, kaki tangan diikat, leher dicekik, dipukuli, kemudian dicabuli secara bergantian, lalu dibunuh dan dibuang ke jurang. Pelakunya bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak terlibat. Akibat dari perbuatan pelaku korban bukan hanya mengalami Kekerasan Fisik namun juga seksual, disiksa, dibunuh, dimutilasi, dimasukkan ke dalam kardus, dibuang ke hutan atau ke jurang



bahkan mayatnya diperkosa dan dilakukan secara sadis dan luar biasa serta di luar batas kemanusiaan, seperti memasukkan cangkul atau bambu ke dalam alat kelamin dan memotong-motong bagian tubuh Anak. Ada juga kasus yang pelaku kekerasannya hanya satu namun korbannya banyak, seperti kasus Sony Sandra alias Koko di Kediri yang melakukan pencabulan terhadap 51 (lima puluh satu) korban Anak.

### C. Modus Kekerasan

Modus Kekerasan terhadap Anak bisa beragam seperti memberikan minuman keras dan obat-obatan terlarang pada Anak, menjanjikan hadiah melalui konsultasi belajar, berkenalan melalui media sosial (seperti *facebook*) lalu diculik, diajak menonton film porno, dijanjikan hal-hal tertentu, diberikan uang, dibujuk, dirayu, disekap, dan dipacari.

### D. Faktor Penyebab Kekerasan

#### 1. Faktor Orang Tua

Anak itu sangat takut apabila tidak dicintai atau ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka, ancaman orang tua, apalagi ancaman meninggalkan atau mengusir Anak akan sangat berpengaruh pada Anak. Ancaman, hukuman fisik, dan tindakan otoriter sering dipertahankan orang tua dengan dalih untuk mendidik dan menanamkan disiplin pada Anak. Hal tersebut akan mengakibatkan Anak bersikap pasif dan frustrasi, terutama ketika Anak tidak memahami mengapa dia dihukum. Padahal, sangat mungkin, Anak sedang dalam proses mempelajari sesuatu atau mengerjakan tugas dari orang tua, dan melakukan kesalahan adalah hal wajar. Namun, seringkali orang tua tidak sabar dan buru-buru menghukum Anak karena kesalahannya. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, akan menjadi frustrasi, tidak mau mendengarkan, takut berproses, atau kebal dengan hukuman

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua melakukan tindakan Kekerasan terhadap Anak, diantaranya:

#### a. faktor pengalaman masa lalu orang tua

Banyak riset menunjukkan bahwa orang tua yang dibesarkan dengan kekerasan memiliki potensi besar untuk melakukan Kekerasan terhadap Anaknya. Gangguan mental berhubungan



dengan perlakuan buruk yang diterima seseorang ketika masih kecil (Rahmat, 2006). Anak yang mendapat perilaku kejam dari orang tuanya akan menjadi agresif dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam pada Anaknya.

b. perilaku buruk orang tua

Banyak orang tua yang kehidupan dan perilakunya buruk, misalnya sering berselisih dan bertengkar, konflik dengan tetangga, kecanduan minuman keras, pengusiran dari lingkungan, dan lainnya. Dalam kondisi tersebut, orang tua menganiaya Anaknya sebagai pelampiasan rasa frustrasi dan ketidakberdayaannya. Orangtua penganiaya biasanya memiliki kesulitan menghadapi stress dan mengendalikan kemarahan, serta beresiko tinggi menyiksa Anak mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang bermasalah mempunyai tingkat kekerasan terhadap Anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah. Biasanya masalah akan semakin rumit karena keluarga yang penuh kekerasan pada Anak akan terisolasi secara sosial, tidak diterima dengan baik oleh lingkungan.

c. faktor pengetahuan orang tua

Faktor pengetahuan sangat berperan dalam memunculkan Kekerasan terhadap Anak. Banyak sekali orang tua yang kurang memahami proses tumbuh kembang Anak, pendidikan Anak, serta posisi Anak dalam keluarga. Hal paling umum adalah pandangan orang tua bahwa Anak tidak tahu apa-apa dan harus menuruti orang tua, atau harapan-harapan yang tidak realistis dalam proses tumbuh kembang Anak. Akibatnya, ketika Anak tidak bisa melakukan hal-hal yang diharapkan orang tua, padahal hal itu tidak sesuai dengan proses tumbuh kembang Anak, maka orang tua sering memaksakan kehendak, marah, membentak, dan melakukan tindak kekerasan lainnya. Selain itu, banyak orang tua memilih model hukuman dan penghargaan dalam mendidik Anak. Bila Anak berbuat salah atau nakal maka orang tua akan menghukumnya, yang seringkali berupa hukuman fisik.

d. faktor kematangan fisik dan emosional orang tua

Anak dari orang tua yang berusia belasan tahun lebih rentan mengalami kekerasan dibanding Anak dari orang tua yang lebih tua. Fungsi keibuan yang belum matang akan mendorong terjadinya

perlakukan salah dan kekerasan pada Anak, khususnya dalam kasus-kasus pernikahan dini, dimana orang tua belum berusia 20 (dua puluh) tahun ketika memiliki Anak.

## 2. Faktor Ekonomi

Sebagian besar kekerasan rumah tangga dipicu faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi. Permasalahan ekonomi semacam pengangguran, penghasilan yang tidak layak, pekerjaan yang tidak menentu, akan membuat orang tua mengalami stres berkepanjangan, sensitif, mudah marah, dan agresif. Kelelahan fisik akan menghilangkan kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Akibatnya, Anak sebagai pihak paling lemah, rentan, dan dianggap sepenuhnya milik orang tua, menjadi sasaran kemarahan, emosi dan kekerasan. Begitu juga, ibu yang kecewa dengan suami yang tidak mampu mengatasi masalah ekonomi akan cenderung melampiaskan emosi dan kekecewaannya pada Anak.

## 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga bisa menyebabkan munculnya tindakan Kekerasan terhadap Anak. Beberapa faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan Kekerasan dan penelantaran terhadap Anak adalah: kriminalitas yang tinggi, tekanan nilai materialistis dan individualistis, nilai dalam masyarakat bahwa Anak adalah milik orangtua, sendiri, ketimpangan gender dimana perempuan dipandang lebih rendah dibanding laki-laki, serta pengaruh kuat media massa dan internet.

Saat ini, televisi dan internet, khususnya melalui medium telepon genggam, adalah media yang sangat kuat berpengaruh pada Anak yang belum memiliki filter yang cukup kuat atas konten yang mereka terima. Media massa, khususnya televisi, yang berulang kali menayangkan kekerasan, film *action* yang penuh dengan perkelahian, berita kriminal yang sarat penganiayaan atau *game* yang sarat kekerasan merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya tindak Kekerasan terhadap Anak.

#### 4. Faktor Anak

Kondisi Anak juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan, misalnya Anak yang tidak menuruti perintah orang tua, menderita gangguan perkembangan, penyakit kronis, ketergantungan Anak pada lingkungan, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, atau perilaku menyimpang.

#### E. Dampak Kekerasan

Kekerasan terhadap Anak memiliki dampak yang kompleks, menyeluruh, dan berkepanjangan. Pertumbuhan Anak yang mengalami perlakuan salah pada umumnya lebih lambat daripada Anak yang normal. Ada beberapa dampak, yang secara umum bisa dikategorikan sebagai dampak fisik, psikologis, dan kecerdasan.

##### 1. Pertumbuhan Fisik

Anak yang mengalami kekerasan pada umumnya pertumbuhan fisiknya terhambat daripada anak-anak sebayanya yang tidak mendapat kekerasan. Hasil penelitian dari Universitas Toronto Canada menunjukkan bahwa Kekerasan Fisik tak hanya menimbulkan luka fisik namun juga mengalami trauma psikologis, yang berdampak kepada kesehatan, serta beresiko terserang kanker di usia dewasa (Unesa, 2012).

Selain itu Kekerasan terhadap Anak menimbulkan penderitaan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, juga mengalami kehamilan, pendarahan hebat, kecacatan, kerusakan alat reproduksi hingga meninggal.

##### 2. Perkembangan Kejiwaan

Kekerasan terhadap Anak akan:

- a. memunculkan masalah emosional dan tingkah laku Anak. Contohnya adalah rasa minder dan kurang percaya diri, terlalu menyalahkan diri sendiri, dan lebih mudah melakukan kekerasan pada teman sebaya;
- b. menyebabkan trauma dan stres. Trauma muncul karena rasa takut yang berlebihan dan kondisi terancam secara terus-menerus yang dialami anak. Gejala-gejala stres misalnya suka ngompol, hiperaktif, kesulitan belajar, sulit tidur, sering tantrum, mudah tersinggung,

- penuh curiga, dan sebagainya;
- c. mengurangi kemampuan Anak untuk berpikir dan menyelesaikan masalah, yang akan melekat secara permanen hingga dewasa;
  - d. membentuk konsep diri yang negatif, karena Anak merasa dirinya jelek, tidak dicintai, tidak dikehendaki, dan tidak mampu menyenangkan aktivitas tertentu;
  - e. mencari pelarian untuk menghilangkan rasa rendah dirinya, misalnya geng remaja, perkelahian pelajar, atau kecanduan alkohol dan narkoba;
  - f. memunculkan *pseudomaturitas* emosi, dimana Anak menjadi agresif atau bermusuhan dengan orang dewasa, menarik diri dari pergaulan yang meniru tindakan orang tua, lalu Anak melampiaskan agresivitas kepada teman sebayanya. Perilaku agresif akan meningkat sejalan dengan intensitas kekerasan yang dialami. Sebuah penelitian oleh *Tulane University*, Amerika Serikat, memaparkan bahwa anak-anak berusia tiga tahun yang sering mengalami kekerasan secara fisik dari orang tua akan bersikap lebih agresif saat sang Anak menginjak usia lima tahun. (Melindacare, 2012); dan
  - g. menimbulkan kelainan perilaku seksual. Anak korban kekerasan akan terbiasa merasa sakit karena pukulan, juga merasa dirinya tidak berharga. Akibatnya, anak-anak ini akan mudah menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak “senonoh” setelah dewasa.

### 3. Perkembangan Kecerdasan

Pada usia 0 sampai dengan 5 tahun pertumbuhan otak mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan pada usia 8 tahun mencapai 100 % (seratus persen). Maka, Kekerasan terhadap Anak pada usia tersebut akan sangat berpengaruh bagi perkembangan otaknya. Banyak studi mencatat adanya keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, kemampuan membaca dan motorik.

Beberapa dampak lain Kekerasan terhadap Anak, diantaranya: menumpulkan hati nurani; menghambat perkembangan moral Anak; mendorong Anak melakukan kekerasan; meningkatkan perilaku kenakalan; membuat Anak senang mengejek dan menindas yang lemah; merusak

kesehatan jiwa Anak; sering menghayal jadi tokoh jahat dalam TV, game, atau film; senang menonton tayangan tentang kekerasan; merusak hubungan antara orang tua dan Anak; membuat Anak terlibat perbuatan kriminal; cenderung melestarikan sikap kekerasan kepada generasi berikutnya, membuat Anak gemar melakukan teror dan ancaman.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dampak atau efek dari Kekerasan terhadap Anak, yaitu:

- a. jenis perlakuan dan seberapa parah perlakuan yang dialami oleh Anak;
- b. berat ringannya kekerasan yang terjadi terhadap Anak;
- c. daya tahan psikologis Anak dalam menghadapi tekanan, dimana setiap Anak memiliki daya tahan psikologis yang berbeda-beda; dan
- d. intensitas dan waktu dalam menerima perlakuan kekerasan.

#### F. Lokasi Kekerasan terhadap Anak

Lokasi Kekerasan terhadap Anak dapat terjadi di:

##### 1. Rumah Tangga

Kekerasan domestik yang terjadi di rumah tangga seringkali terjadi karena ketidakharmonisan keluarga seperti tingkat stres orang tua yang tinggi, kurangnya komunikasi, ataupun kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan yang baik. Dalam banyak kasus, orang tua sering menempatkan Anak sebagai pihak yang “tidak tahu” dan harus “nurut” pada perintah orang tua, yang seringkali berimbas pada tindakan “kekerasan” dengan dalih “mendidik Anak”. Dalam cara pandang ini, hukuman fisik bisa digunakan untuk mendidik dan mendisiplinkan Anak. Di Indonesia, hal itu juga lumrah terjadi, data BPS (2014) menunjukkan bahwa 26% (dua puluh enam persen) Anak menjadi korban dari hukuman fisik.

Penelitian juga menunjukkan bahwa Anak yang tinggal dalam ‘keluarga yang rusak’ (*broken home*) atau tinggal di sebuah lembaga seperti di panti asuhan, memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami Kekerasan Fisik, emosional, dan pengabaian. Di dalam rumah tangga, Anak juga rentan mengalami Kekerasan Seksual dalam bentuk persetubuhan, pencabulan, atau eksploitasi seksual, dengan persentase bervariasi antardaerah.

## 2. Sekolah

Sekolah juga sering menjadi tempat terjadinya Kekerasan terhadap Anak. Pelaku yang umumnya sesama siswa, pendidik, atau tenaga pendidikan melakukan kekerasan yang bersifat emosional dalam bentuk ejekan, fisik dalam bentuk pemukulan, dan seksual dalam bentuk pelecehan atau pencabulan.

Penelitian *International Center for Research on Women* dan *Plan International* menemukan bahwa 84% (delapan puluh empat persen) siswa menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan di sekolah, dan 75% (tujuh puluh lima persen) mengaku pernah melakukannya dalam 6 (enam) bulan terakhir (ICRW, 2015). Selain itu, 60% (enam puluh persen) siswa laki-laki dan 40% (empat puluh persen) siswi perempuan diketahui menjadi pelaku kekerasan emosional terhadap siswa lainnya. Hampir 80 persen siswa menyatakan bahwa pelaku kekerasan adalah siswa laki-laki dari sekolah yang sama (ICRW, 2015). Penelitian lain di Sulawesi Selatan (2013) menemukan bahwa Kekerasan Fisik adalah bentuk kekerasan paling umum yang dialami Anak di sekolah, dilakukan paling banyak oleh sesama siswa. Selain itu, guru juga menjadi pelaku kekerasan fisik di sekolah. Studi yang dilakukan ICRW dan *Plan International* tersebut menyebutkan bahwa 45% (empat puluh lima persen) siswa laki-laki dan 22% (dua puluh dua persen) siswi perempuan mengatakan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku Kekerasan Fisik di sekolah (ICRW, 2015).

## 3. Masyarakat

Di masyarakat, Anak juga rentan mengalami kekerasan. Dalam konteks Indonesia, beberapa isu penting Kekerasan terhadap Anak di ruang publik adalah Anak jalanan, pekerja Anak, serta perdagangan Anak.

Anak jalanan adalah salah satu kelompok yang paling berisiko menerima kekerasan sekaligus membutuhkan perlindungan khusus. Kehidupan mereka yang *homeless* (tanpa rumah) sekaligus tanpa perlindungan membuat mereka sangat rentan menjadi objek Kekerasan Fisik, emosional, Seksual, serta pemerasan ekonomi dari berbagai pihak lain di sekeliling mereka, mulai dari juragan mereka sendiri hingga aparat negara.

Pekerja Anak dan perdagangan Anak adalah dua fenomena yang saling terkait satu sama lain. Belakangan ini perdagangan Anak marak di berbagai sektor, mulai dari jermal, perkebunan, pertambangan, dan lainnya. Khusus Anak perempuan biasanya diperdagangkan untuk sektor rumah tangga dan eksploitasi seksual. Saat diperdagangkan, Anak pasti mengalami beragam bentuk eksploitasi, Kekerasan Fisik, emosional, dan Seksual.

Kekerasan yang terjadi di luar rumah dan sekolah terjadi karena keterbatasan pengetahuan, emosional dan fisik yang dimiliki Anak; kurang atau tidak adanya kontrol orang tua, sekolah, tetangga dan aparat setempat; hilangnya nilai dan norma yang ada di masyarakat; tidak adanya tempat pengaduan tindak kekerasan di sekitar tempat tinggal; dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara mendidik Anak.

### BAB III MEDIA KOMUNITAS

Istilah Media Komunitas mengemuka sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) yang menyebutkan adanya Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Dalam konteks penyiaran yang awalnya hanya mengakui Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Penyiaran Swasta, sejak lahirnya Undang-Undang Penyiaran memberikan pengakuan tentang Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan komunitas tersebut.

Dalam perkembangannya, keberadaan Media Komunitas tidak hanya media yang menggunakan spektrum frekuensi (lembaga penyiaran), Media Komunitas tumbuh dan berkembang dengan ragam pilihan media baik teks, audio, video/film yang dipublikasikan pada khalayaknya melalui beragam cara oleh masing-masing penggiat Media Komunitas. Seiring berkembangnya Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), banyak Media Komunitas yang memanfaatkan internet sebagai alat untuk menyebarluaskan gagasan dan informasi yang dikemas oleh masing-masing komunitas.

Media Komunitas bukan sekadar alat, di dalamnya ada cita-cita bersama, ada gerakan bersama dan yang pasti ada keberpihakan kepada komunitasnya. Arah dan isi dalam setiap Media Komunitas sangat ditentukan sesuai apa cita-cita yang akan diraih bersama. Media Komunitas banyak ragamnya yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk memilih mana yang tepat, efektif, dan nyaman dalam menggunakan Media Komunitas sesuai dengan kepentingannya.

Media Komunitas sangat diperlukan dalam menyampaikan informasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak karena disamping media ini yang jangkauannya luas namun Media Komunitas terkadang menyampaikan informasi yang salah terkait dengan Kekerasan terhadap Anak yang lebih banyak menginformasikan terjadinya Kekerasan terhadap Anak seperti Tabel 1 di bawah ini.



Tabel 1. Contoh Pesan di Media Komunitas tentang Anak

No	Contoh Melanggar Etika	Seharusnya
1.	Anak yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana, disebutkan nama dan wajah sang Anak ditampilkan di media tanpa disensor ( <i>blur</i> ).	Anak yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana, tidak boleh disebutkan namanya, cukup inisial dan foto wajahnya tak boleh dipublikasikan oleh media.
2.	Identitas dan foto-foto Anak korban kekerasan dimuat secara vulgar oleh media.	Korban kekerasan, apalagi anak-anak tidak boleh disebutkan identitas dan foto-foto korban oleh media apapun.
3.	Sumber informasi berasal dari rumor dan tidak terverifikasi kebenarannya. Misalnya hanya dari akun <i>facebook</i> korban yang dijadikan sumber informasi oleh media.	Media harus menampilkan informasi dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.
4.	Media dalam menyajikan informasi pencabulan dan pemerkosaan lebih menyoroti korban dan menceritakan kronologi kejadian kejahatan.	Media seharusnya lebih berempati pada korban, dan menggugak kesadaran khalayak media untuk selalu melindungi dan mencegah kekerasan itu terjadi pada anak-anak.

#### A. Jenis Media Komunitas

Dalam beberapa referensi Media Komunitas disebut sebagai media dari, oleh, dan untuk komunitas. Sebagai contoh, di lereng Gunung Merapi, Klaten ada Radio Komunitas “Lintas Merapi” yang didirikan sebagai media informasi tentang Gunung Merapi agar masyarakat setempat siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi. Sementara di Purbalingga, Jawa Tengah, ada *Cinema Lovers Community* yang melahirkan karya film-film pendek tentang situasi sosial dan kritik sosial setempat. Ada juga Yayasan Kampung Halaman di Yogyakarta yang mendampingi ragam komunitas remaja di Indonesia memproduksi video komunitas sebagai media yang menyuarakan kepentingan remaja.

Semenjak media digital berkembang, juga bermunculan media berbasis *online* (internet) baik portal bersama seperti [www.suarakomunitas.net](http://www.suarakomunitas.net), [www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com), [www.solider.id](http://www.solider.id), hingga

ragam media *online* anak muda yang cukup dikenal seperti [www.hipwee.com](http://www.hipwee.com), [www.gnfi.com](http://www.gnfi.com) dan lainnya. Dunia digital dewasa ini telah melahirkan ragam komunitas yang mengembangkan *startup* digital baik yang tujuannya komersial maupun nonkomersial. Sementara dalam media sosial juga bermunculan komunitas media sosial yang menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan informasi seperti *jogjaupdate*, *infoseni*, *iloveaceh*, *infosumbar*, *infobdg*, *kaskustraveler*, dan sebagainya.

Mengenai jenis media komunitas antara lain:

1. Media Darat (*on land*)

Istilah *on land* ini sebenarnya menggambarkan pertemuan langsung atau dalam istilah di penyiaran disebut *off air* (tidak mengudara). Penggiat Media Komunitas di Jaringan Radio Komunitas Indonesia, membuat istilah *on land* sebagai bagian dari kerja media yang dilakukan tanpa menggunakan spektrum frekuensi radio. Beberapa ragam media komunitas berbasis *on land* ini adalah:

a. Media Komunitas Cetak

Media ini dalam bentuk buletin/koran komunitas, majalah dinding, dan selebaran yang disebarakan secara terbatas di lingkungan komunitas. Media Komunitas cetak ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan materi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

b. Media Video/Film Komunitas

Media audio visual dalam format video/film ini seperti video/film lainnya, namun yang membedakan adalah karya video/film komunitas ini diproduksi secara *indie* (mandiri) dan disebarluaskan secara mandiri pula, contoh di Purbalingga ada sebuah komunitas bernama *Cinema Lovers Community* yang memproduksi beragam film pendek dan mendeseminasikan karya film tersebut melalui layar tancep di desa-desa. Di Yogyakarta ada Yayasan Kampung Halaman, sebuah organisasi yang menggunakan *video diary* sebagai media remaja berbicara dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Prinsip pembuatan video tersebut adalah partisipatif dan kolaboratif, sehingga karya film dimiliki oleh setiap orang yang terlibat. Ada lagi komunitas film pelajar Yogyakarta yang setiap tahun menggelar festival film pelajar se-Indonesia. Di komunitas film pelajar ini ada beragam karya film pendek, baik film dokumenter maupun fiksi yang diproduksi oleh para sineas-sineas

remaja dari seluruh Indonesia.

Untuk memanfaatkan media video/film komunitas ini perlu dibuatkan materi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui video/film.

c. Media Seni Tradisional

Media seni tradisional ini masih hidup di masyarakat terutama masyarakat pedesaan, sehingga masih cukup efektif sebagai sarana untuk menyebarkan upaya pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Dengan menggunakan bahasa lokal juga memudahkan penyampaian pesan dan tentu saja bagaimana masyarakat mendiskusikan pesan-pesan baru tersebut. Berbagai media tradisional yang bersifat pentas misalnya Kethoprak, Lenong, Wayang Kulit, Ludruk, Sandiwara, Wayang Golek, atau juga berbasis lagu dan pantun.

2. Media Siaran (*on air*)

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang ada di Indonesia, ada radio komunitas dan televisi komunitas. Kedua jenis lembaga penyiaran komunitas ini menggunakan frekuensi untuk mendiseminasikan isi siaran. Radio komunitas jumlahnya lebih banyak, hampir di setiap Provinsi di Indonesia ada radio komunitas yang masih eksis, sedangkan televisi komunitas tidak terlalu banyak, sebagian ada di sekolah/kampus sebagai laboratorium/tempat praktik.

Program utama radio komunitas adalah pendidikan, informasi dan hiburan yang senafas dengan nilai-nilai yang berkembang di komunitas. Fokusnya adalah bagaimana bersama-sama mewujudkan komunitas yang cerdas dan terorganisir. Beberapa program siaran spesifik di radio komunitas diantaranya tentang pengurangan risiko bencana, pemberantasan korupsi, pemberdayaan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, konservasi lingkungan, HIV/AIDS, kawal dana desa, dan lain-lain. Selain program-program siaran tersebut, media siaran ini juga dapat berperan dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

3. Media Internet (*online*)

Masing-masing media ini memiliki karakteristik sendiri dan memiliki segmen yang beragam pula sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan komunitas. Hadirnya media *online* saat ini juga merambah

di tengah komunitas. Kalau dulu orang hanya mengenal email dan *website*, sekarang media sosial sudah menyebar di tengah masyarakat. Segala informasi yang terjadi di masyarakat dapat dengan cepat diketahui oleh pihak-pihak lain dalam waktu singkat. Secara umum komunitas yang menggunakan media *online* ini terbagi dalam:

a. *Blog* atau *Website* Komunitas

*Blog* atau *website* hampir sama seperti buletin komunitas tapi ini versi *online*, bagi yang memiliki sumber pendanaan yang cukup bisa sewa *hosting* dan *domain* sendiri. Namun jika tidak, banyak fasilitas gratis yang diberikan oleh seperti *google*, *wordpress*, dan lainnya. Ragam komunitas yang menggunakan *blog* atau *website* ini misalnya suara komunitas, joglo abang *community*, swaranusa, solider (komunitas difabel), dan beragam komunitas *blogger* yang membuat portal bersama.

b. Komunitas Media Sosial

Media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* bukan lagi media pribadi, tetapi juga bisa membuat kelompok komunitas media sosial. Bahkan beberapa kelompok seperti *Facebook* dan *Whatsapp* menjadi ruang berbagi informasi berbagai hal dalam komunitas tersebut. Diantara komunitas media sosial ini adalah jalin merapi, info cegatan jogja, jogja *update*, info sumbar, *i love aceh*, info sumbar, infoseni, dan sebagainya.

Media Internet (*online*) ini sangat bermanfaat untuk upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak karena jangkauannya yang luas ke seluruh Indonesia sehingga perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hak Anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta dampak dari kekerasan yang dialami Anak yang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang Anak.

B. Sasaran Media Komunitas

Sasaran utama dari Media Komunitas adalah anggota komunitasnya sendiri. Baik yang menggunakan media darat (langsung), media siaran, maupun media internet. Yang dimaksud dengan anggota komunitasnya adalah khalayak (*audience*) yang ada dalam jangkauan wilayah sasaran (secara geografis) bagi Media Komunitas yang menggunakan media siaran (televisi/radio komunitas) dan mereka yang bergabung secara sukarela

(menjadi *follower*) akun-akun komunitas (publik) media sosial, maupun mereka yang hadir langsung dalam forum-forum media darat (pemutaran film, pertunjukan wayang, dll).

Sasaran lain dari Media Komunitas adalah para *stakeholders* pemangku kepentingan terkait dengan advokasi melalui media yang sedang dilakukan oleh Media Komunitas. Misalnya kelompok remaja yang membuat film dokumenter tentang hak-hak remaja, menysar orang-orang dewasa, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendengarkan suara (pesan) remaja melalui film yang diproduksinya.

### C. Manfaat Media Komunitas

1. Membangun saluran informasi dan komunikasi di dalam komunitas.  
Inti dari berkomunitas adalah komunikasi, tidak akan ada komunitas tanpa komunikasi. Semakin terbuka berbagai pilihan saluran komunikasi dan informasi akan semakin menguatkan proses berkomunitas itu sendiri. Satu sama lain akan semakin memahami dan saling terikat dalam sebuah nilai kepedulian dan tanggung jawab untuk melindungi Anak dari kekerasan.
2. Membuka ruang-ruang dialog dan pertukaran pendapat untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.  
Ruang-ruang dialog ini akan melahirkan pendapat dan gagasan masyarakat bagaimana menyadarkan dan mengubah persepsi masyarakat untuk melindungi Anak dari kekerasan.
3. Mendorong partisipasi komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.  
Media Komunitas bisa turut serta menggugah kesadaran masyarakat untuk mencegah Kekerasan terhadap Anak dengan mengubah perilaku yang salah yang menganggap bahwa Kekerasan terhadap Anak diperbolehkan dalam rangka mendidik Anak.
4. Sebagai media advokasi.  
Masih banyak pemicu terjadinya Kekerasan terhadap Anak yang perlu didiskusikan dan diadvokasi kepada seluruh unsur masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat melalui Media Komunitas untuk diambil suatu keputusan atau kebijakan.

## BAB IV

### LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA KOMUNITAS

#### A. Media Komunitas

Media Komunitas dalam rangka melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dilakukan dengan:

##### 1. Pemetaan Sasaran Khalayak

Mengenali khalayak sebagai sasaran komunikasi menjadi unsur penting agar tujuan komunikasi tercapai. Setidaknya ada 3 (tiga) jenis pemetaan sasaran khalayak atau disebut juga segmentasi yang dikenal dalam dunia komunikasi:

- a. demografis, yaitu kajian terhadap khalayak atas usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama/keyakinan.
- b. geografis, yaitu mengenali khalayak berdasarkan domisili tempat tinggal khalayak. Kelompok sasaran komunikasi yang berdomisili di kota dan desa berbeda akses medianya, termasuk tingkat penerimaan atas isi pesan bisa berbeda. Dalam pemetaan khalayak tentang geografis, juga akan ditemukan budaya setempat yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
- c. psikografis, yaitu memetakan atas gaya hidup khalayak. Karena bisa jadi kelompok sasaran komunikasi berada dalam domisili yang sama, umur dan tingkat pendidikan pun sama, tetapi gaya hidup yang berbeda akan berbeda pula media yang diakses, bahasa dipergunakan hingga tingkat penerimaan isi pesan media.

Berikut ini 3 (tiga) cara sederhana untuk mengenali sasaran khayalak di Media Komunitas, sebelum melakukan penyebaran informasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak:

- a. menganalisis tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran khalayak atas isu Kekerasan terhadap Anak yang akan menjadi konten media. Dengan mengetahui tingkat kesenjangan informasi atas informasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang akan dipublikasikan, maka membantu Media Komunitas menentukan kemasan isi pesan, saluran media yang akan dipergunakan, dan sebagainya.

- b. memahami karakteristik sasaran khalayak pada soal waktu dan durasi yang dipergunakan dalam mengakses Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui media. Sebagai contoh, bila khalayak adalah pendengar radio komunitas, maka carilah data dan informasi pada jam berapa khalayak mendengarkan radio, bila khalayak mengakses media *online* maka carilah data statistik tingkat kunjungan pada *website* dengan ragam *system web analytic* yang tersedia, termasuk meneliti konten Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang diminati oleh khalayak atas jenis media (teks, audio, visual, dan audio visual) yang paling sering diakses.
- c. mendata sosial media yang dipergunakan oleh sasaran khalayak, karena dewasa ini sosial media adalah media yang paling efektif untuk menjangkau kelompok sasaran. Bagi Media Komunitas, pemanfaatan sosial media penting untuk dilakukan sebagai pendukung penyebaran informasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

Di era digital seperti sekarang, cara bermedia atau tingkat akses media khalayak sangat beragam. Hampir semua media arus utama, baik cetak maupun elektronik di Indonesia mempergunakan beragam *platform* sosial media sebagai pelengkap yang tak terpisahkan. Maka Media Komunitas seperti radio atau televisi komunitas sebagai salah satu lembaga penyiaran yang ada di Indonesia selain lembaga penyiaran publik dan swasta seharusnya juga mengikuti perkembangan dunia digital media dan turut serta memanfaatkannya untuk mencapai tujuan mengurangi Kekerasan terhadap Anak.

## 2. Menyiapkan Penggiat Media Komunitas

Ada ragam Media Komunitas yang berkembang di Indonesia, baik yang menggunakan siaran (radio/televisi komunitas), maupun yang menggunakan media darat atau media tatap muka langsung dengan khalayak, dan ragam komunitas media sosial yang banyak tumbuh di daerah. Berikut ini cara berkolaborasi dengan penggiat Media Komunitas di daerah untuk pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diantaranya:



- a. identifikasi Media Komunitas di daerah yang masih eksis dalam memproduksi informasi (konten) dan menyebarkannya pada komunitasnya. Untuk mempermudah identifikasi ini bisa menghubungi asosiasi media komunitas setempat seperti jaringan radio komunitas, asosiasi televisi komunitas, forum komunitas blogger, forum komunitas sosial media, forum video/film, kelompok seni tradisi, dan sebagainya.
- b. para penggiat Media Komunitas yang akan dilibatkan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, sebaiknya diundang dalam perancangan kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, guna bersama-sama merumuskan strategi komunikasi yang efektif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Metode perumusan ini melalui sebuah lokakarya bersama penggiat Media Komunitas.
- c. Media Komunitas yang menyelenggarakan kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak diharapkan selalu mencatat umpan balik (respon) dan perubahan yang terjadi, untuk menjaga dan memperbaiki kualitas isi (konten) informasi yang dipublikasikan.

### 3. Menyiapkan dan Mengemas Bahan Informasi

Pengemasan bahan informasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang berupa isi pesan (konten) bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran khalayak. Dalam menyiapkan dan mengemas isi pesan media Pencegahan Kekerasan terhadap Anak perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. siaran radio atau televisi komunitas tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak mengudara pada waktu yang tepat saat khalayak sedang di depan pesawat radio atau televisi;
- b. acara siaran radio atau televisi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dibuat semenarik mungkin dalam kemasan hiburan yang mendidik. Misalnya siaran sandiwara radio dengan alur cerita yang menarik, atau obrolan di radio/televisi dengan melibatkan komika (komedian) yang lucu tetapi juga berisi konten isu tertentu yang baik, dan tak menyalahi pedoman penyiaran yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- c. gunakanlah kalimat positif, hindari pernyataan negatif. Sebagai contoh kalimat positif “Ayo sayangi dan lindungi anak-anak kita”. Hindari kalimat “Jangan lakukan Kekerasan terhadap Anak!”;



- d. gunakanlah bahasa dan istilah yang sederhana, karena bahasa dan yang terlalu rumit tidak biasa didengarkan, dibaca, dilihat oleh khalayak. Penggunaan bahasa, istilah, jargon juga disesuaikan dengan target khalayak. Misalnya bahasa, istilah, dan jargon untuk kalangan remaja/Anak muda berbeda untuk kalangan orang tua;
- e. penggunaan media gambar berupa gambar atau infografis, maka harus dibuat dengan grafis yang menarik dan memudahkan khalayak memahami isi pesan. Bila media gambar itu akan dipasang di luar ruang seperti baliho atau spanduk maka harus dibuat semudah mungkin khalayak menangkap pesan yang disampaikan, karena khalayak hanya punya waktu tidak lebih dari 5 detik melihat baliho luar ruang yang dipasang di jalan atau tempat tertentu;
- f. penempatan media luar ruang seperti poster juga harus dilokasi yang tepat. Misal poster tentang pentingnya perlindungan Anak ditempel pada ruang publik yang lebih banyak diakses oleh orang dewasa. Penempatan poster tersebut di ruang sekolah dasar misalnya, menjadi tidak tepat, karena jarang orang dewasa berada pada ruang kelas tersebut;
- g. hindari distribusi/diseminasi media (cetak) terhadap kelompok sasaran yang telah memahami Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Misalnya brosur, *leaflet*, atau majalah tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dikirimkan/didistribusikan pada orang tua yang menyayangi Anak, karena orang tua yang menyayangi Anak tidak mungkin melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- h. pilihan sumber informasi untuk menyampaikan konten Pencegahan kekerasan pada Anak terhadap khalayak harus tepat. Narasumber itu adalah pihak yang berkompeten, menguasai isu, dan dipercaya atau berpengaruh pada khalayak yang hendak disasar media komunikasi. Dalam Media Komunitas, keterlibatan khalayak sebagai narasumber informasi atau penggalan gagasan dalam pengemasan konten Pencegahan Kekerasan terhadap Anak penting untuk dilakukan untuk memperkuat *interest* (ketertarikan) khalayak atas isu Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang sedang dipublikasikan; dan

- i. konten Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di media yang telah diproduksi diuji publik terlebih dahulu pada kalangan internal sebelum dipublikasikan melalui berbagai media yang disiapkan guna mendapatkan masukan dari khalayak tentang materi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak agar dapat dimengerti secara mudah.

#### 4. Memilih Media Komunitas yang Tepat di Masyarakat

Dalam isu Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Media Komunitas bisa menjadi mitra yang strategis untuk memperluas isu tersebut dengan harapan terjadinya perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar kasus Kekerasan terhadap Anak di daerah menurun. Berikut ini beberapa media komunitas yang dapat dipilih sebagai media untuk kampanye perlindungan Anak dari kekerasan:

- a. Radio komunitas atau televisi komunitas, adalah Lembaga Penyiaran Komunitas yang diakui oleh negara melalui Undang-Undang Penyiaran. Media Komunitas ini memiliki semangat keragaman isi siaran dan keragaman kepemilikan, independen, dikelola oleh komunitas dan diperuntukkan bagi komunitasnya. Media Komunitas ini nonprofit (tidak untuk mencari keuntungan) dengan daya jangkauan siaran *broadcast* yang terbatas. Namun di era perkembangan digital media sekarang, media komunitas dapat memperluas jangkauan siaran hingga tak terbatas melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Banyak media komunitas di daerah yang telah mampu mempraktikkannya.
- b. Video komunitas, adalah sekelompok *video maker* (pembuat video) yang banyak bermunculan di daerah. Mereka biasanya memproduksi karya film-film dokumenter atau video pendek untuk diikutsertakan dalam ragam festival film dokumenter maupun film fiksi di Indonesia maupun internasional. Kelompok pembuat video komunitas ini bukan pembuat film mainstream yang mengejar keuntungan (profit). Contohnya dari kelompok video komunitas ini adalah Komunitas Film di Kabupaten Purbalingga yang digawangi oleh saudara Bowo Leksono juga ragam komunitas video yang diinisiasi oleh Yayasan Kampung Halaman di Yogyakarta.

- c. Koran atau buletin komunitas, adalah terbitan media cetak yang didistribusikan secara berkala oleh komunitas tertentu berdasarkan agama (misalnya buletin jumat), gereja (buletin gereja), ataupun komunitas lain berdasar kesamaan suku, budaya, dan atau fokus isu (pecinta lingkungan), dan sebagainya.
- d. *Blogger, Vlogger, Youtuber*, dan para warganet (*netizen*) di daerah yang tergabung dalam kelompok/perkumpulan berdasarkan hobi atau kesamaan konten media mereka, adalah juga media independen yang dikelola secara mandiri. Kelompok pengelola isi pesan kreatif ini tidak dalam kategori sebagai Media Komunitas, akan tetapi dalam praktek kerja-kerja komunikasi yang dilakukan oleh Media Komunitas, mereka saling bersinergi dan bekerja sama. Tak jarang penggiat Media Komunitas juga menjadi *blogger, youtuber*, atau *vloger* karena mengikuti perkembangan jaman.
- e. Media tradisional atau dikenal dengan media rakyat adalah ragam pertunjukan seni tradisi yang dilakukan oleh komunitas di daerah seperti ketoprak, wayang orang, wayang kulit, sendratari, wayang golek, seni tradisi seperti kuda lumping, warok, dan sejumlah pertunjukan yang dikemas dalam ragam festival kebudayaan di Indonesia, bisa juga menjadi mitra strategis dalam publikasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dikemas secara kreatif agar menjadi media yang efektif mencapai tujuan komunikasi. Masuk dalam kategori media tradisional ini adalah media tatap muka langsung melalui beragam forum warga di daerah, misalnya forum tani atau forum lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

Pilihan Media Komunitas yang akan dipergunakan untuk memperluas isu Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di daerah tergantung dengan analisis masalah/situasi di masing-masing daerah, seperti tertulis pada bagian pemetaan khalayak dan target perubahan yang diharapkan. Bisa saja, tidak hanya satu jenis Media Komunitas yang akan dilibatkan, tetapi ragam platform media lain (konvergensi media) untuk memperkuat isu tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di daerah.

Prinsip bermedia adalah bagaimana pesan yang diproduksi mampu menjangkau semua kalangan. Untuk menjangkau semua tentu harus

masuk dalam medium yang memiliki kecenderungan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Beragamnya masyarakat tentu juga beragam medium yang dekat dengan mereka dan yang nyaman untuk digunakan sesuai dengan geografis, sosial, budaya, jenis kelamin, usia dan lain-lain.

Untuk bisa mencapai sasaran yang tepat kita bisa gunakan alat yang didiskusikan dengan berbagai kelompok sosial yang ada. Hal ini akan memudahkan bukan hanya memilih medianya, tetapi juga cara pengemasannya.

Tabel 2  
Contoh Pilihan Media Komunitas

No	Kelompok Sasaran	Informasi yang Dibutuhkan	Informasi yang Dihasilkan	Media yang Digunakan
1.	Anak-anak	a. Tidak mau disentuh anggota badannya oleh orang lain b. Tidak percaya pada rayuan yang dapat mengarah pada kekerasan	a. Anak menolak jika disentuh anggota badannya yang harus dilindungi b. Anak tidak mau dirayu oleh pelaku yang akan melakukan kekerasan	a. Video/film b. Sosial media c. Pertunjukan mendongeng
2.	Orang Tua	a. Tanggung jawab orang tua terhadap Anak b. Mendidik Anak tanpa kekerasan	a. Menyayangi Anak b. Cara mendidik Anak tanpa kekerasan	a. Website b. Sosial Media c. Video/Film d. Pertunjukan Seni Tradisional e. Radio Komunitas
3.	Masyarakat	a. Hak asasi Anak b. Tanggung jawab masyarakat terhadap Anak	a. Penghormatan terhadap hak asasi Anak b. Masyarakat yang melindungi Anak dari kekerasan	a. Forum pertemuan langsung

4.	Aparat Pemerintah	a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak b. Pembinaan kepada masyarakat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	a. Melaksanakan tanggung jawab aparat pemerintah dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak b. Kesadaran masyarakat untuk melindungi Anak dari kekerasan	a. Website b. Media Sosial c. Radio Komunitas d. Video/Film
----	-------------------	---	---	--

Penggunaan alat di atas biasanya dilakukan dalam diskusi komunitas yang dihadiri setidaknya mewakili setiap kelompok sosial di level desa secara partisipatif. Mungkin akan ada beberapa perbedaan satu lokasi dengan lokasi yang lain. Misalnya di perkotaan yang banyak pilihan medianya akan sangat berbeda dengan di desa yang sedikit pilihan medianya, bahkan jarak antarkampung ke kampung atau rumah ke rumah cukup jauh. Maka langkah pertama yang penting dilakukan adalah melihat, media apa yang sering dipakai dalam komunitas tersebut.

Mengenali khalayak (melalui riset khalayak) juga menjadi unsur yang penting agar komunikasi yang disampaikan tepat pada sasaran. Mengenali siapa yang ingin kita jangkau dapat membantu kita dalam mengembangkan pesan yang sesuai, memilih media yang sesuai dan menentukan saluran yang paling mungkin untuk menjangkau mereka. Sebaiknya, kita menemukan beberapa karakteristik mereka yang berhubungan, termasuk karakteristik mereka yang berhubungan dengan media atau komunikasi serta tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku (*knowledge-attitude-practice*) yang berhubungan dengan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang ingin kita komunikasikan.

#### 5. Standar Pesan

Standar pesan perlu dibedakan berdasarkan sasaran *audiens*. Sasaran *audiens* utama dalam kampanye anti Kekerasan terhadap

Anak adalah orang tua, Anak, guru dan pengelola sekolah, serta warga secara umum. Beberapa pesan penting yang bisa diutamakan sebagai contoh dalam kaitannya perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak oleh Media Komunitas adalah:

- a. *monitoring*, yaitu kegiatan orang tua memantau aktivitas Anak; dan
- b. *consistency in the use of such discipline*, yaitu menerapkan kesepakatan bersama antara orang tua dan Anak secara konsisten, baik dalam hal *reward* maupun *punishment*, sehingga anak-anak akan belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Secara umum standar pesan mengenai Pencegahan Kekerasan terhadap Anak bisa merujuk pada:

- a. norma agama, yakni diambil dari teks yang bersumber dari kitab-kitab suci yang mengamanatkan masyarakat tidak melakukan Kekerasan terhadap Anak karena dilarang oleh agama, menyerukan untuk menjaga anak-anak dengan baik, mendidik dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, Tuhan memberikan Anak bukan hak tapi kewajiban untuk dilindungi dan dijaga, tidak melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- b. moralitas, yakni dilakukan untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan tanggung jawab moral guna mencegah Kekerasan terhadap Anak;
- c. rasional, yakni dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang didukung berbagai bukti yang relevan tentang dampak Kekerasan terhadap Anak, mengajak masyarakat untuk terlibat dan membantu Anak agar tidak mengalami kekerasan, melakukan upaya-upaya untuk melindungi Anak dari hal-hal yang dapat menimbulkan kekerasan;
- d. keadilan, yakni dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mencegah Kekerasan terhadap Anak karena Anak juga berhak untuk mendapatkan keadilan dengan tidak mengalami kekerasan dan diskriminasi dari siapapun; dan
- e. kemanusiaan, yakni dilakukan agar masyarakat mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi untuk melindungi Anak dari kekerasan dan masyarakat tidak diam bila melihat terjadinya Kekerasan terhadap Anak dengan pertimbangan bahwa Kekerasan terhadap Anak merupakan urusan rumah tangga.

## B. Rencana Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas, para *stakeholders* yang tergabung dalam Media Komunitas telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan:

No.	Kegiatan	Metode	Materi	Sasaran	Penanggung Jawab
1.	Kampanye	1. Pemanfaatan media sosial 2. Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Komunitas	Jenis-jenis kekerasan, modus-modus kekerasan, dampak kekerasan	Remaja, orangtua, keluarga, dan masyarakat	Masyarakat peduli media, JRKI
2.	Sosialisasi	Sarasehan, seminar, literasi media, dan penyuluhan	Jenis-jenis kekerasan, modus-modus kekerasan, dampak kekerasan	Anak-anak, orangtua, masyarakat	JRKI, Komunitas Blogger
3.	Pelatihan	Bimtek dan ToT	Membuat konten terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	SDM Media Komunitas	Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah

## BAB V

### KRITERIA KEBERHASILAN

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas dapat berhasil dalam hal adanya:

1. Meningkatnya jumlah Media komunitas yang menyebarluaskan informasi dan materi edukasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Meningkatnya jumlah Media Komunitas yang menyebarluaskan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dibuktikan dengan semakin banyaknya Media Komunitas yang melakukan penyebaran informasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, baik melalui media darat, media siaran, dan media internet.

2. Adanya umpan balik berupa informasi dari penerima informasi tentang upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan atau adanya kemungkinan terjadi Kekerasan terhadap Anak

Umpan balik berupa informasi dari penerima informasi tentang upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan atau adanya kemungkinan terjadi Kekerasan terhadap Anak dapat dilakukan dengan:

- a. mengukur respon langsung

Secara kuantitas dapat diukur jumlah respon, maupun isi pesan respon (kualitas). Jika publikasi media melalui *online* (berbasis *website*) dapat dilihat tingkat kunjungan (*hits*) terhadap website melalui *web analytic* (misalnya *google analityc*) atau komentar khalayak pada kolom komentar yang disediakan oleh media. Sedangkan bila publikasi melalui media sosial (*youtube, twitter, instagram, facebook, dll*) maka respon dapat langsung dilihat dari fitur komentar dan *like/dislike* yang tersedia.

- b. mengukur respon tidak langsung

Melalui cara riset *audiens* yang dilakukan oleh media terhadap khalayaknya untuk mengukur tingkat pencapaian isi pesan dan perubahan yang terjadi (pengetahuan, sikap, perilaku).

Contoh sederhana mengukur respon tak langsung ini adalah memilih secara acak khalayak sasaran media dan membagikan sejumlah pertanyaan (kuisisioner) dengan ragam pertanyaan tertutup maupun terbuka yang telah disiapkan. Bagi media komunitas, cara seperti ini semestinya tidak sulit karena khalayak medianya mudah dikenali dan diketahui.



c. dalam media tatap muka langsung (*on land*)

Cara mengukur umpan balik (respon) lebih mudah dilakukan. Respon itu bisa dilihat secara langsung melalui gaya bahasa tubuh sasaran komunikasi, respon secara lisan atau tertulis tentang persetujuan atau ketidaksetujuan khalayak atas isi pesan, atau dengan metode pengisian kusioner setelah proses komunikasi dilakukan.

Para pelaku komunikasi, yakni sumber/komunikator yang menggunakan ragam media untuk memperluas informasi, atau gagasan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak harus memperhatikan umpan balik, dan mengusahakan cara agar mendapatkan umpan balik tersebut sebagai evaluasi sekaligus mengukur keberhasilan proses komunikasi yang dilakukan.

3. Meningkatnya laporan pengaduan Kekerasan terhadap Anak

Dengan diberikannya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak dari kekerasan yang memberikan perlindungan bagi korban untuk melaporkan Kekerasan terhadap Anak maka masyarakat berani melaporkan kasus Kekerasan terhadap Anak kepada pihak kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, atau lembaga layanan perlindungan Anak yang ada di daerah yang selama ini korban atau keluarga Anak tidak berani melapor karena diancam atau diintimidasi oleh pelaku.

4. Penurunan angka Kekerasan terhadap Anak

Dengan diberikannya pemahaman kepada Anak untuk tidak mau disentuh anggota badannya oleh orang lain dan tidak percaya pada rayuan yang dapat mengarah pada kekerasan, diberikan pemahaman kepada orang tua tentang tanggung jawabnya terhadap Anak dan mendidik Anak tanpa kekerasan, tanggung jawab masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang melindungi Anak, serta diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana, diharapkan ada penurunan angka Kekerasan terhadap Anak.

Selain dengan tercapainya kriteria keberhasilan, diharapkan akan berdampak pada:

- a. meningkatnya kesadaran atau penyadaran khalayak tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak; dan
- b. mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

No	Tingkat Perubahan	Indikator
1.	Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diketuinya hal/informasi baru yang diterima khalayak melalui saluran media.</li> <li>• Mengerti isi pesan yang disampaikan oleh media.</li> </ul>
2.	Sikap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui atau tidak menyetujui isi pesan.</li> <li>• Mempercayai sumber informasi yang disampaikan oleh media.</li> <li>• Menyampaikan informasi yang diterima dari media kepada pihak lain.</li> </ul>
3.	Perilaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan isi pesan yang diterima dari media dan konsisten melaksanakannya.</li> </ul>

Tabel berikut ini contoh indikator keberhasilan pesan media tentang “bahaya *bullying* (baik fisik maupun psikis) bagi anak” dengan sasaran (*audience*) anak, remaja, dan orang tua, yakni:

Tabel 3

Contoh Indikator Keberhasilan Komunikasi

No	Tingkat Perubahan	Kelompok Sasaran	Indikator
1.	Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak</li> <li>• Remaja</li> <li>• Orang Tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak, remaja dan orang tua mengetahui bahaya <i>bullying</i> bagi sesamanya.</li> </ul>
2.	Sikap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak</li> <li>• Remaja</li> <li>• Orang Tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak dan remaja menyetujui isi pesan media tentang bahaya <i>bullying</i>, dan pentingnya saling menjaga solidaritas sesama teman.</li> <li>• Orang dewasa turut serta menyebarkan informasi pada anak-anaknya tentang bahaya <i>bullying</i> baik secara fisik maupun psikis bagi anak-anak.</li> </ul>
3.	Perilaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak</li> <li>• Remaja</li> <li>• Orang Tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak dan remaja melaporkan tindak kekerasan <i>bullying</i> pada sekolah dan atau</li> </ul>

			<p>orang tuanya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anak, remaja, dan orang tua mencegah tindakan <i>bullying</i> jika mereka mendapati atau menyaksikan tindak kekerasan itu.</li><li>• Melaporkan pada instansi yang berwenang jika mendapati tindak kekerasan terhadap anak.</li></ul>
--	--	--	--

## BAB VI PENUTUP

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia membutuhkan keterlibatan banyak pihak baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk keterlibatan media komunitas di daerah. Pemerintah pusat maupun daerah tidak dapat menyelenggarakan program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak secara sendirian, perlu dukungan para pihak dan pemangku kepentingan. Beragam studi membuktikan bahwa program yang efektif untuk menangani Kekerasan terhadap Anak adalah kegiatan yang partisipatoris, lintas sektor, dan mendukung sikap sosial anti kekerasan.

Media Komunitas yang banyak tumbuh di daerah memiliki peran strategis dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Media Komunitas sebagai media yang dibangun oleh, dari, dan untuk komunitas memiliki kekuatan yang tak dimiliki oleh media lain yakni keterlibatan khalayak komunitasnya dalam pengelolaan media, independen, tidak untuk mencari keuntungan (nonprofit) dan memiliki keberagaman konten (isi pesan) yang menyesuaikan komunitas masing-masing.

Dalam konteks Kekerasan terhadap Anak, peran Media Komunitas disini berupaya mencegah agar Kekerasan terhadap Anak berkurang atau tidak terjadi lagi di Indonesia. Media komunitas akan mendorong kepedulian komunitasnya terhadap pemenuhan hak Anak, mencegah terjadinya kekerasan (*preventif*), dan dalam jangka panjang mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Media Komunitas dan penggiat Media Komunitas dalam peran sertanya membantu pemerintah melindungi Anak dan mencegah Kekerasan terhadap Anak.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE